

D35

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 112 B TAHUN 2006

TENTANG

HONORARIUM PANITIA PENGADAAN DAN PENERIMA/PEMERIKSA  
ALAT PERKULIAHAN PRAKTIK OLAH RAGA DANA LUNCURAN TAHUN 2006  
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


- Menimbang : 1. DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
Bahwa dalam rangka memberikan kompensasi kepada Panitia Pengadaan dan Penerima/Pemeriksa Alat Perkuliahan Praktik Olahraga Dana luncuran Tahun 2006 FIK UNY perlu diberi Honorarium  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 274/O/1999  
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 003/O/2001  
6. Keputusan Rektor UNY :  
a. Nomor : 207 Tahun 2000  
b. Nomor : 488/J.35/KP/2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Honorarium kepada Panitia Pengadaan dan Penerima/Pemeriksa Alat Perkuliahan Praktik Olahraga Dana Luncuran Tahun 2006 FIK UNY sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini sebesar Rp. 1.450.000,00 (Satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran DIPA FNBP Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2006
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 1 Juni 2006

Dekan,



MENGETAHUI  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
PEMBANTU DEKAN II



TEMBUSAN : Yth.

1. Rektor
  2. Pembantu Rektor II
  3. Pembantu Dekan II FIK
  4. Kabag TU FIK
  5. Kasubag Keu dan Kepeg FIK
  6. PUMK FIK
  7. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Yogyakarta